

**PENELITIAN KOLABORASI
ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2023**



**KEBIJAKAN HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK
DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nama Pengusul:

Abdul Rahman, Ph.D (STAIN Majene)
NIP. 197312312005011034

Nurfaika Ishak, SH., MH (UIN Alauddin Makassar)
NIP. 199212162019032016

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2023**

A. Latar Belakang

Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya di usia muda, antara lain (1) orangtua mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi agar setelah menikah anaknya bisa hidup secara layak, (2) orangtua ingin cepat memiliki cucu karena umurnya sudah tua, (3) pergaulan anak terlalu bebas dan sudah tidak bisa lagi dikontrol, (4) karena alasan terpaksa, misalnya sudah hamil atau karena tekanan ekonomi keluarga sehingga dengan menikahkan anak tanggungan bisa berkurang.

Beberapa alasan tersebut sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi harapan tidak selalu bisa terwujud, seringkali kenyataan jauh dari harapan semula. Kematangan secara emosional, ekonomi dan secara fisik adalah hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih untuk menikah di usia muda, karena seringkali membawa kepada akibat yang tragis. Tekanan ekonomi, mental, sosial, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Pernikahan usia anak juga menjadi salah satu sebab terjadinya *stunting* yang mengancam masa depan anak.

Fenomena pernikahan usia anak masih menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di Kabupaten Majene, dimana Kabupaten Majene menjadi kabupaten dengan angka pernikahan usia tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Menurut data yang dipublikasikan oleh Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2021, terdapat 4.734 pengaduan mengenai kasus anak. Perkawinan anak usia dini tahun 2021 menempati posisi tertinggi ke 3 nasional dengan presentase 18,12 % yang sebelumnya yaitu tahun 2018/2019 menempati urutan pertama. Sementara kasus *stunting* sebanyak 35,09% yang sebelumnya mencapai angka 40,22%.¹ Angka yang cukup tinggi tersebut membutuhkan konvergensi di antara *stakeholder* untuk melakukan percepatan pencegahan dan upaya untuk menurunkan angka *stunting* dan pernikahan usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak masih belum berpihak terhadap anak.

Fenomena semacam itu semestinya dapat dicegah oleh aparat negara yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, mesti ada kebijakan baku mengenai model pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak dan pencegahan kasus *stunting*.

¹ <https://makassar.antaranews.com/berita/223120/angka-stunting-di-majene-sulbar-turun-menjadi-35-09-persen>.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak,² termasuk melindungi anak dari pernikahan sebelum mereka matang secara emosional.

Untuk memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut di atas dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak, maka pemerintah di Indonesia sampai ke daerah perlu segera membentuk lembaga perlindungan anak dan gugus-gugus perlindungan anak serta menjadikan penanganan masalah anak sebagai program prioritas. Perbentukan lembaga dan gugus-gugus perlindungan anak dimaksudkan sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar terlibat dan menjadi basis utama perlindungan anak untuk mewujudkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan usia anak di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disebutkan di atas dan menjadikan Kabupaten Majene sebagai penyumbang tertinggi kedua kasus tersebut, mestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait serta menjadikan kedua isu tersebut sebagai prioritas dalam penyusunan program kerja. Sayangnya, kesadaran akan isu terkait tidak dibarengi dengan upaya dan langkah-langkah konkrit dalam pencegahan dan penyelesaiannya sehingga sampai tahun 2022 kasus pernikahan usia anak masih tertinggi di Kabupaten Majene. Jika kasus pernikahan usia anak, *stunting*, kasus penelantaran anak akibat perceraian, serta berbagai permasalahan terkait anak lainnya tidak ditangani secara serius dan maksimal, maka bukan tidak mungkin masalahnya akan semakin kompleks dan akan mengancam tumbuh kembang serta masa depan anak di Kabupaten Majene.

B. Permasalahan

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka diformulasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang memicu banyaknya pernikahan usia anak di Kabupaten Majene?.
2. Bagaimana bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Majene?.
3. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi meningkatnya pernikahan usia anak di Kabupaten Majene?.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

²Lihat Pasal 20 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Ada beberapa penelitian, baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun jurnal yang terkait dengan pernikahan dini, yaitu: (1) Jurnal yang ditulis oleh Yulius, dkk, 2020 yang berjudul “Hubungan Pernikahan usia anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wilaya Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa”. (2) Tesis Refia Putri Restiana (2020) dengan judul “Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan”. (3) Skripsi Aulia Maruapei (2019) yang berjudul “Hubungan antara stunting, pernikahan usia anak dan sosial ekonomi keluarga dengan prestasi belajar murid kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar”. (4) skripsi Bayu Gusrial (2019) yang berjudul “Hubungan Sikap dan Pengetahuan Ibu Terhadap Stunting Pada Anak Di Puskesmas Keranggan”. (5) Jurnal Ayu Lintang Metasari, dkk (2021) dengan judul “Sosialisasi Bahaya Pernikahan usia anak Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro”.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas, belum ada yang membahas terakait kebijakan hukum baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu pula dengan hasil penelusuran calon peneliti melalui studi kepustakaan, tidak satupun yang membahas pernikahan usia anak dari aspek hukum.

D. Tinjauan Teoretis

1. Dasar hukum perlindungan anak.

Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga memberikan kewajiban terhadap setiap orang berkewajiban membebaskan anak dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman serta perlakuan kejanm yang tidak manusiawi. Begitupun Pasal 52 (1) menyatakan bahwa “Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak”. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian serius pada perlindungan anak. Namun ironisnya karena yang terjadi adalah sebaliknya bahwa hasil penelitian terhadap 400 responden di Jakarta, sebanyak 92 persen pejabat pemerintah tidak mengetahui dan memahami isi aturan dalam Konvensi Hak Anak³.

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak.

³Hadi Setia Tunggal, *Perlindungan Anak dari Kekerasan dan eksploitasi* (Jakrta: 2020), 10.

Di antara penyebab terjadinya pernikahan usia anak, yaitu: (a) Komitmen politik dan kebijakan hukum pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada anak; (2) Budaya hukum; dimana dianggap sebagai milik keluarga dan harus menjadi penerus keluarga sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan keluarga; (c) Banyak kebijakan hukum yang telah dibuat pemerintah orde baru tentang perlindungan anak sebagai respon terhadap ketentuan dalam KHA, malangnya belum ditindaklanjuti secara nyata yang menyentuh hak-hak anak di segala bidang.

3. Penerapan teori kebijakan, teori bekerjanya hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis.

a. Teori kebijakan.

Menurut Carl Friedrich,⁴ kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam masalah tertentu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan khusus sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Anderson⁵ kebijakan harus memenuhi unsur: (1) Kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu; (2) Kebijakan memuat pola tindakan pimpinan pemerintahan; (3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang ingin dilakukannya; (4) Kebijakan bersifat positif yaitu adalah tindakan pemerintah terhadap suatu masalah tertentu; dan (5) Kebijakan selalu didasarkan pada peraturan hukum tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Nakamura dan Smallwood⁶ membagi kebijakan menjadi tiga jenis, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan berupa aturan dan instruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjelaskan tentang tujuan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi seharusnya diimplementasikan dan senantiasa dievaluasi hasilnya oleh pemerintah yang ada di bawahnya.

b. Teori kepastian hukum.

Kepastian hukum membutuhkan rumusan aturan yang berlaku umum, dan aturan tersebut juga perlu ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, hukum perlu diketahui dan dipahami oleh rakyat, karena hukumlah yang mengatur kepentingan

⁴ Carl Friedrich dalam Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), h. 16

⁵ Anderson dalam Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 14

⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 23-24.

rakyat. Selain untuk mencapai kepastian, hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Artinya setiap warganegara perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Hukum diciptakan untuk ditegakkan. Oleh karena itu, hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak pernah dilaksanakan dianggap sudah tidak berlaku lagi.

c. Teori perlindungan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganegara dari segala bentuk yang merugikan kepentingannya. Perlindungan hukum merupakan elemen penting dari sebuah negara hukum. Oleh karena itu, negara harus menjamin dan melindungi hak-hak warganegaranya sebagai bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat warganegara sebagai manusia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan tersebut terdapat pada Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 82.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan kajian sosiologi hukum. Pendekatan eksploratif dan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan hukum pemerintah, maka digunakan pendekatan eksploratif. Sedangkan untuk mendapatkan uraian yang bernuansa perasaan dan pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi dan informan/responden penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene karena kasus pernikahan usia anak di daerah ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat.

- a. Responden/informan ditetapkan setelah menanyakan ke RT dan RW serta lembaga pemerhati anak apakah di daerah tersebut terdapat banyak kasus pernikahan usia anak.
- b. Pemilihan responden/informan dilakukan dengan cara:

- 1) Jika jumlah kasus banyak, cukup diambil 25% dari populasi.
- 2) Jika jumlah kasus terbatas, semua populasi dijadikan responden/informan (sebab ada kemungkinan sulit mendapatkan responden/informan terutama mengenai kasus pernikahan usia anak yang banyak terjadi di daerah penelitian karena kasus seperti itu oleh sebahagian besar masyarakat dianggap bukan bentuk pelanggaran disebabkan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini.

3. Obyek penelitian.

Regulasi tentang perlindungan anak serta instansi terkait dan kelompok masyarakat pemerhati anak merupakan kajian yang akan dianalisis dan dikelompokkan untuk menemukan indikasi-indikasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para informan pada dinas-dinas terkait, LSM dan masyarakat. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak, Buku, Jurnal serta hasil penelitian yang relevan dan membangun penelitian ini. Data yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif berdasarkan teori-teori sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi), adalah cara yang digunakan untuk memahami keadaan wilayah penelitian guna menjajaki dan mengambil data sekunder. Penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis. Cara menyampaikan kuesioner adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden di masing-masing kecamatan.
- b. Angket, adalah daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang disebarkan kepada 200 orang responden yang tersebar di 4 kecamatan yang menjadi sampel penelitian yaitu Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo dan Kecamatan Malunda. Kecamatan ini dipilih karena berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa kasus yang diteliti banyak (diduga) terjadi di empat kecamatan tersebut. Angket disebarkan dalam bentuk konstruktor (sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju).

- c. Wawancara dilakukan untuk mendalami hal-hal yang sangat relevan dan belum terjangkau melalui angket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka digunakan pedoman wawancara (*interview guide*).

5. Teknik analisis data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Teknik ini untuk menganalisis variabel penelitian dengan menggunakan standar skor jawaban yang dikategorisasi ke dalam tingkatan: tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah, dan rendah sekali.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan usia anak di Kabupaten Majene.
2. Bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi meningkatnya pernikahan usia anak di Kabupaten Majene.
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi meningkatnya pernikahan usia anak di Kabupaten Majene.

G. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, kajian teoretis, metode penelitian, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II adalah bab yang khusus membahas tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Teori terdiri dari: teori kebijakan, teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum.

Bab III adalah bab yang akan menguraikan tentang pernikahan usia anak yang terdiri atas sub bahasan yaitu pengertian pernikahan usia anak, faktor pemicu terjadinya pernikahan usia anak, serta dampak pernikahan usia anak.

Bab IV adalah bab yang secara khusus menguraikan tentang bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak, yang sub bahasannya terdiri atas: pengembangan kebijakan pencegahan pernikahan usia anak, kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pembentukan gugus

perlindungan anak tingkat desa/kelurahan, serta kerjasama organisasi-organisasi masyarakat.

Bab IV adalah bab penutu yang berisi kesimpulan dan implikasi hasil penelitian sebagai tawaran solusi bagi pemerintah dalam mencegah pernikahan di Kabupaten Majene.

Rencana pembahasan ini dibangun atas asumsi yaitu menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak, khususnya mengenai praktik eksploitasi seks komersial anak, melalui optimalisasi kebijakan hukum pemerintah pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang (Aliansi Bersatu Anak Bontang), *Mengungkap Kasus Pengeksploitasian Anak di Bawah Umur*. Bontang: Investigative report, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. Ke.3. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1984.
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Ed. ke-1. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Irwanto, *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Yayasan Kakak, 2002.
- Irwanto, Muhammad Farid & Jeffry Anwar, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: PKPM Unika Atmajaya, 1999.



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
NOMOR : 037 Tahun 2023**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** : 1. Bahwa menindaklanjuti hasil seleksi proposal Penelitian dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, maka perlu ditetapkan penerima bantuan dalam sebuah surat keputusan;
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta STAIN Majene;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 STAIN Majene.
2. TMK.190/PMK.05/12 TTS Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE NOMOR: 037 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- Pertama** : Menetapkan mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti Tahun 2023.
- Kedua** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Majene Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala P3M STAIN Majene;
4. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE - SULAWESI BARAT

Sekretariat: Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Nomor : 037 Tahun 2023

Tanggal : 27 Januari 2023

Tentang

Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023

A. KLASER: Penelitian Pembinaan/Kapasitas

No.	Nama Peneliti	Judul Proposal Penelitian	Jumlah (Rp)
1	Nurul Islam, S.Kom., M.Si.	Dakwah Moderasi Beragama Sebagai Panopticon Radikalisme di Media Sosial	10.000.000,-
2	Nur Fadillah Nurchalis, M.Pd.	Oral Corrective Feedback By Pre-service Teachers On Students's Foreign Language Production	10.000.000,-
3	Achmad Taqlidul Chair Fachruddin, M.Pd.	Lecturers' and Students' Perception of Formative Assessment Practiced At Stain Majene	10.000.000,-
4	Nur Astaman Putra, M.Pd.	Persepsi Mahasiswa tentang Pembelajaran Kewirausahaan dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Minat Berwirausaha Mahasiswa	10.000.000,-
5	Atirah, M.Pd.	Analisis Kesejahteraan Nelayan Tangkap dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene	10.000.000,-
6	Zulfianah Sunusi, S.Pd., M.Pd.	Penerapan Pembelajaran Pai Melalui Metode Bermain Busy Book dan Ular Tangga pada Anak Usia dini 4-6 Tahun di Paud Ananda Malbers Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	10.000.000,-
7	Noercholis Rafid A, M.H.I.	Araporapoang (pemali) Calon Pengantin Suku Bugis dan Mandar Perspektif Maqashid Syariah	10.000.000,-
8	Wahyuddin, M.Ed.	Adaptasi Pengajaran Guru Ppl Stain Majene di Sekolah Terdampak Gempa dan Pandemi (studi Kasus Sma Negeri 1 Malunda)	10.000.000,-
9	Okky Naomi Sahupala, S.Psi., M.A.	Pengaruh Modul Moderasi Beragama dalam Bentuk Pelatihan Kompetensi Sosial Terhadap Penanaman Paham Moderasi Beragama pada Komunitas Remaja Milenial Sulawesi Barat	10.000.000,-
10	Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing., S.H., M.H.	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Berperkara dengan Hukum (studi Kasus pada Pengadilan Negeri Majene)	10.000.000,-
11	Supriadi, S.H., M.H.	Faktor Penyebab Utama Terjadinya Pernikahan dini di Kabupaten Majene (analisis Menurut Syariat Islam dan Hukum Positif)	10.000.000,-
Total			110.000.000,-

B. KLASER: Penelitian Dasar Program Studi

No.	Nama Peneliti	Judul Proposal Penelitian	Jumlah (Rp)
1	Muhtar, S.I.Kom., M.I.Kom. (Ketua) Muh. Aswad, S.Kom.I., M.Sos. (Anggota)	Desain dan Strategi Merek Untuk Corporate Branding Stain Majene	25.000.000,-
2	Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. (Ketua) Nirwan Wahyudi AR, S.Sos., M.Sos. (Anggota)	Sinkretisme Islam dan Budaya Lokal dalam Ritual Makkuliwa Lopi di Kabupaten Polewali Mandar	25.000.000,-
3	Burhanuddin, M.Pd. (Ketua) Rahmat Nurdin, M.Ag. (Anggota)	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Open Course Ware pada Program Studi Iat Stain Majene	25.000.000,-
Total			75.000.000,-

C. KLASER: Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Nama Peneliti	Judul Proposal Penelitian	Jumlah (Rp)
1	Makmur, M.Th.I. (Ketua) Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum. (Anggota)	Tradisi Massulapa To Mate di Mandar (membaca Resepsi Al-quran-hadis dan Transmisi Budaya)	25.000.000,-
2	Dr. Hamzah S. Fathani, M. Th.I (Ketua) Darwis, M.Si. (Anggota)	Pendidikan Islam dan Budaya Lokal (studi Atas Padoangan dalam Masyarakat Mandar Majene)	25.000.000,-
3	Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. (Ketua) Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos. (Anggota)	Menjadi Muslim Moderat: Peran dan dinamika Penguatan Moderasi Beragama di Rumah Moderasi Beragama (rmb) Stain Majene dan Uin Dato Karama Palu	25.000.000,-
4	Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I. (Ketua) Husnah Z., S.Pd.I., M.Pd.I. (Anggota)	Eksistensi Pondok Pesantren dalam Meneguhkan Moderasi Beragama di Sulawesi Barat (studi Kasus Ponpes Ddi Baruga & Ponpes Syekh Hasan Yamani)	25.000.000,-
Total			100.000.000,-

D. KLASER: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

No.	Nama Peneliti	Judul Proposal Penelitian	Jumlah (Rp)
1	Hasyim Ashari, Lc., M.A. (KETUA) Fathiyah M.I.Kom (ANGGOTA)	Moderasi Beragama dalam Lokalitas (studi pada Pelaksanaan Ritual Mappande Sasi di Sulawesi Barat)	30.000.000,-
2	Sulkifli, M.Th.I. (KETUA) Muhammad Saleh, ST., M.M. (ANGGOTA)	Resepsi Siswa Madrasah Aliyah Negeri di Sulawesi Barat Terhadap Prodi Keagamaan di Pendidikan Tinggi Islam Negeri	30.000.000,-
3	Dr. M. Sadik, M.Ag. (KETUA) Dwi Utami Hodaya Nur, S.H.I., M.H. (ANGGOTA)	Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Pernikahan dini di Kabupaten Majene	30.000.000,-
Total			90.000.000,-

E. KLASER: Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

No.	Nama Peneliti	Judul Proposal Penelitian	Jumlah (Rp)
1	Dr. H. Mukhlis Latif, M.Si. (KETUA) Muthi'ah, M.Pd. (ANGGOTA) Rabiatul Adawiah, S.Pd., M.Hum. (ANGGOTA) Uswatunnisa, S.Pd., M.Hum. (ANGGOTA)	Developing Intructional Material of English Speaking Subject With Spiritual Pedagogy Based in West Sulawesi and South Sulawesi Islamic Univbersity	55.000.000,-
2	Abdul Rahman, M.Pd, Ph.D. (KETUA) Nurfaika Ishak, S.H., M.H. (ANGGOTA)	Kebijakan Hukum Pencegahan Pernikahan dini dan Stanting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	40.000.000,-
Total			95.000.000,-

A. KLASER: Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp. 110.000.000,-
B. KLASER: Penelitian Dasar Program Studi	Rp. 75.000.000,-
C. KLASER: Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 100.000.000,-
D. KLASER: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 90.000.000,-
E. KLASER: Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp. 95.000.000,-

JumlahTotal A + B + C + D + E = Rp. 470.000.000,-
Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah

